

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan bermaterai RP. 10.000 (Rp. 6.000,- x 2) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara
2.	Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)
3.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4.	Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayah Kalimantan Utara
5.	Memiliki sumber air (dalam bentuk dokumentasi)
6.	Memiliki sarana dan prasarana perbenihan dan pembibitan/persemaian berupa (dokumentasi) 1. Penyimpanan Benih 2. Penaburan benih 3. Pertumbuhan stek 4. Penyapihan 5. Pembesaran bibit 6. Fasilitas pengangkut bibit Sarana 1. Perlengkapan pengunduhan atau pengumpulan benih seperti tangga atau alat panjat lainnya dan karung goni 2. Perlengkapan penyemaian dan penyapihan seperti : a. bedeng tabur/bak kecambah; dan b. bedeng sapih 3. Perlengkapan sortasi, ekstrasi, pembersihan, dan grading, dan pengeringan benih 4. Perlengkapan pengolahan media 5. Perlengkapan penyimpanan dan pengemasan benih (karung goni, kaleng, toples, dll) 6. Peralatan persemaian antara lain ayakan, sungkup, cangkul, alat semprot, selang, gembor, ember, parang, gerobak, sekop, gayung, keranjang, dan sapu lidi 7. Kendaraan transportasi pengangkutan bibit 8. Dokumen tata usaha benih dan bibit, dokumen kualitas benih dan bibit, dan buku petunjuk kerja
7.	Memiliki stok benih dan bibit yang bersertifikat; dan
8.	Terdapat aktifitas pembuatan bibit
9.	Membayar PNPB atau Retribusi Daerah atas ; 1. Pengujian mutu benih 2. Penilaian mutu bibit; 3. Penilaian sumber benih 4. Pengunduhan atau pengumpulan anakan alam dari kawasan hutan
10.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)